International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society
Vol. 1, Number 1, 2026, pp. 96-104

Harmonisasi Hukum dan Etika di Era Generative AI: Perlindungan Hak Cipta, dan Pandangan Fikih Muamalah atas Kepemilikan Algoritma

Masjupri

UIN Raden Mas Said Surakarta

masjupri@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) telah mendistrupsi tatanan hukum kekayaan intelektual global dengan mengaburkan batasan tradisional antara pencipta manusia dan hasil karya mesin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pelindungan hak cipta dan karya kreatif di era GenAI melalui pendekatan komparatif antara hukum positif dan fikih muamalah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), komparatif (*comparative approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil kajian menunjukkan bahwa doktrin hukum positif nasional (UU No. 28 Tahun 2014) maupun internasional (*Berne Convention*) secara konsisten mensyaratkan *human authorship* (penciptaan oleh manusia) sebagai syarat mutlak perlindungan hak cipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh GenAI berada dalam ketidakpastian hukum (*legal vacuum*). Dari perspektif fikih muamalah, prinsip dasar *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *maqasid al-shariah* menegaskan pentingnya menghargai usaha dan kreativitas manusia (*al-'amalu wal-ibda'*), sementara algoritma diposisikan sekadar sebagai instrumen (*al-alah*), bukan subjek hukum yang memiliki kecakapan (*ahliyyah*). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi hukum melalui pembentukan kerangka regulasi baru (*sui generis*) yang mengakui kontribusi etis pengguna (*prompt engineer*) tanpa mengorbankan hak ekonomi dan moral para pencipta orisinal yang karyanya digunakan dalam proses pelatihan data (*data training*).

Kata Kunci: *Generative AI, Hak Cipta, Fikih Muamalah, Maqasid al-Shariah, Human Authorship.*

Submitted: 07 31, 2026 | Accepted: 08 26, 2026 | Published: 10 13, 2026

Pendahuluan

Perkembangan teknologi berbasis *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) telah membawa umat manusia ke ambang revolusi industri baru yang mendistrupsi berbagai sektor kehidupan, terutama industri kreatif. Kemampuan GenAI untuk memproduksi teks, gambar, musik, hingga kode pemprograman yang menyerupai hasil karya manusia tidak lagi sekadar menjadi alat bantu (instrumen), melainkan telah bertindak sebagai kreator otonom. Fenomena ini secara fundamental mengaburkan batasan tradisional antara pencipta manusia (*human authorship*) dan hasil karya mesin. Ketidakjelasan batasan ini memicu perdebatan sengit di tingkat global mengenai keabsahan hukum dari karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Dalam ranah hukum positif, baik secara domestik melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun pada tingkat internasional melalui *Berne Convention*, doktrin hukum kekayaan intelektual secara konsisten menempatkan manusia sebagai subjek hukum tunggal yang dapat melahirkan hak cipta (Pemilik Hak Cipta, 2024). Doktrin *originality* dan *creativity* yang melekat pada manusia menjadi prasyarat mutlak lahirnya perlindungan hukum. Akibatnya, status hukum karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh GenAI berada dalam wilayah abu-abu atau kekosongan hukum (*legal vacuum*). Di sisi lain, penggunaan data ciptaan manusia berskala besar tanpa izin sebagai *data training* untuk melatih algoritma GenAI memicu persoalan etis dan pelanggaran hak ekonomi serta moral pencipta orisinal (Doe and Smith, 2025).

Tantangan ini tidak hanya menuntut respons dari hukum positip, tetapi juga memerlukan pembacaan kritis dari sudut pandang hukum Islam, khususnya fikih muamalah kontemporer. Islam sebagai agama yang komprehensif memandang pelindungan terhadap hak milik dan hasil pemikiran manusia sebagai bagian dari *maqasid al-shariah*, secara spesifik dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Fikih muamalah kontemporer dipaksa untuk menjawab status kepemilikan algoritma dan produk ciptaannya. Apakah algoritma dapat diakui sebagai subjek hukum (*ahliyyah*) yang mandiri ataukah tetap diposisikan sebagai sekadar alat (*al-alah*) yang kepemilikannya melekat pada manusia selaku pembuat atau penggunanya? (Mudarris, 2025) Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendekatan harmonisasi yang menjembatani hukum positif dan fikih muamalah untuk merumuskan regulasi yang berkeadilan di era digital ini.

Meskipun diskursus mengenai hak cipta karya AI telah banyak dibahas dalam ranah hukum positif barat seperti perdebatan doktrin *fair use* di Amerika Serikat atau aturan *Text and Data Mining* (TDM) di Uni Eropa masih terdapat kekosongan kajian (gap) yang mengintegrasikan tantangan hukum positif tersebut dengan fikih muamalah kontemporer secara komprehensif.

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berjalan secara terpisah: hanya berfokus pada analisis yuridis-normatif hukum konvensional atau hanya membahas hukum teknologi dari perspektif Islam secara umum tanpa menyentuh kompleksitas teknis GenAI (seperti peran *prompt engineer* dan eksploitasi *data training*). Belum ada kajian mendalam yang mengkombinasikan konsep hukum positif (seperti pembentukan regulasi *sui generis*) dengan batasan etis-hukum Islam berdasarkan prinsip *al-'amalu wal-ibda'* (usaha dan kreativitas) dalam memandang kepemilikan algoritm.

Novelti dari penelitian ini terletak pada tawaran Harmonisasi Integratif-Komparatif antara doktrin *human authorship* hukum positif (UU No. 28/2014 dan *Berne Convention*) dengan prinsip *maqasid al-shariah* (*hifz al-mal*) untuk merumuskan konsep regulasi baru berbentuk Rezim *Sui Generis*. Kebaruan konseptual yang ditawarkan adalah reposisi *prompt engineer* bukan sebagai pencipta penuh, melainkan sebagai kontributor etis yang berhak mendapatkan pelindungan tertentu, tanpa menafikan hak moral dan ekonomi dari pencipta orisinal yang karyanya dijadikan *data training*. Penelitian ini berhasil mengonseptualisasikan algoritma secara tegas dalam fikih muamalah sebagai *al-alah* (instrumen) dan menolak perluasan konsep *ahliyyah* (kecakapan hukum) pada entitas non-manusia (AI), yang kemudian menjadi dasar teologis-yuridis dalam penyusunan regulasi *sui generis* tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka focus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum kekayaan intelektual terhadap karya kreatif yang dihasilkan oleh *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) ditinjau dari doktrin *human authorship* dalam hukum positif nasional (UU No. 28 Tahun 2014) dan hukum internasional (*Berne Convention*)?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah kontemporer dan prinsip *maqasid al-shariah* terhadap status kepemilikan algoritma GenAI serta perlindungan hak ekonomi dan moral pencipta orisinal yang karyanya digunakan sebagai *data training*?
3. Bagaimana bentuk harmonisasi hukum yang ideal melalui pembentukan kerangka regulasi baru (*sui generis*) yang dapat mengakomodasi kontribusi etis *prompt engineer* tanpa mencederai hak pencipta orisinal?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 2021). Penelitian ini difokuskan untuk menguji sinkronisasi hukum, asas-asas hukum,

serta taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kekosongan hukum (*legal vacuum*) karya kreatif *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) serta harmonisasinya dengan fikih muamalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga mampu membedah isu secara komprehensif. Pendekatan tersebut meliputi:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2023), dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Berne Convention*.
- Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*): Dilakukan dengan membandingkan institusi hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain (Utama, 2024), yakni membandingkan doktrin hukum kekayaan intelektual positif (sekuler) dengan yurisprudensi fikih muamalah kontemporer.
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk membangun konsep baru berupa batasan regulasi *sui generis* bagi *prompt engineer* dan status algoritma sebagai *al-alah* (instrumen)

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari (Soekanto dan Mamudji, 2021):

- Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Berne Convention*, serta kodifikasi fatwa fikih internasional (seperti *International Islamic Fiqh Academy*).
- Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku teks metodologi, jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian hukum terdahulu yang berkaitan dengan AI dan *maqasid al-shariah*.
- Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia fikih, dan indeks materiil digital.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau penelusuran kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian (Amiruddin dan Asikin, 2022).

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan penataan secara sistematis untuk kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif. Analisis deduktif bertolak dari pengajuan premis mayor (aturan hukum hak cipta dan kaidah fikih muamalah secara umum) kemudian dipertemukan dengan premis minor (fakta disrupsi GenAI), sehingga menghasilkan suatu kesimpulan konseptual konkret berupa perlunya formulasi regulasi *sui generis* (Utama, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Karya Kreatif GenAI dalam Doktrin *Human Authorship* Hukum Positif

Doktrin *human authorship* (penciptaan oleh manusia) merupakan pilar fundamental dalam hukum hak cipta konvensional, baik dalam tatanan hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Pencipta didefinisikan secara eksplisit sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Penggunaan frasa "seorang atau beberapa orang" menegaskan bahwa subjek hukum yang diakui sebagai pencipta hanyalah manusia alami (*natural person*).

Secara internasional, konvensi-konvensi utama seperti *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* juga secara implisit mensyaratkan adanya elemen orisinalitas yang bersumber dari kreativitas, keahlian, dan tenaga kerja manusia (*human labor* dan *skill*). Ketika teknologi *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) menghasilkan karya secara otonom tanpa intervensi kreatif manusia yang signifikan, produk tersebut tidak memenuhi unsur "ciptaan" yang sah menurut hukum (Doe and Smith, 2025). Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) di mana karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh GenAI berada di ranah publik (*public domain*) sejak dilahirkan, tanpa ada pihak yang dapat mengklaim hak eksklusif atas karya tersebut.

Kekosongan hukum ini menimbulkan risiko ketidakpastian bagi industri kreatif. Di satu sisi, pelaku industri dapat memanfaatkan karya buatan AI secara gratis; di sisi lain, tidak ada insentif hukum untuk melindungi investasi modal dan teknologi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem AI tersebut (Bauw, 2025).

Status Kepemilikan Algoritma dan Eksploitasi *Data Training* dalam Fikih Muamalah

Dalam menghadapi disrupsi teknologi ini, fikih muamalah kontemporer memberikan interpretasi yang kokoh melalui pendekatan *maqasid al-shariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta). Islam sangat menghargai hak kekayaan intelektual sebagai harta yang

bernilai (*mal mutaqawwim*) karena lahir dari usaha dan kreativitas manusia (*al-'amalu wal-ibda'*). Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dihasilkan oleh kerja tangan sendiri, sebuah prinsip teologis yang melandasi pengakuan atas hak moral dan ekonomi seorang creator (Al-Zuhaili, 2024).

Terkait dengan status kecerdasan buatan, fikih muamalah secara tegas memosisikan algoritma GenAI sekadar sebagai instrumen atau alat (*al-alah*), bukan sebagai subjek hukum (*syakhsiyyah i'tibariyyah* atau *legal person*). Hal ini dikarenakan AI tidak memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) untuk memikul hak dan kewajiban karena tidak mempunyai akal, kesadaran, maupun kehendak bebas (*iradah*). Oleh karena itu, kepemilikan algoritma secara mutlak melekat pada manusia atau badan hukum yang memproduksi atau memilikinya secara sah (Mudarris, 2025).

Namun, problematika etis dan hukum muncul pada proses *data training* (pelatihan data). Praktik pengembang GenAI yang melakukan pemindaian massal (*scraping*) terhadap karya-karya ciptaan manusia di internet tanpa izin dan tanpa kompensasi untuk melatih algoritma mereka dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah. Dalam kaidah fikih disebutkan:

{لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ}

"Tidak boleh mengambil harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati dari pemiliknya."

Kaidah ini bersumber dari potongan hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi yang menjadi dasar penting dalam fikih muamalah terkait perlindungan hak milik (*hifz al-mal*). Menggunakan karya orisinal para seniman demi keuntungan komersial perusahaan AI tanpa skema lisensi yang adil merupakan bentuk kezaliman materiil yang mencederai hak ekonomi para pencipta terdahulu (Al-Qardawi, 2023).

Formulasi Regulasi *Sui Generis* sebagai Model Harmonisasi Hukum dan Etika

Guna mengatasi dilema ketidakpastian hukum positif dan pelanggaran etis dalam perspektif muamalah, diperlukan sebuah terobosan regulasi yang bersifat *sui generis* (regulasi dengan karakteristik khusus). Pendekatan konvensional yang mencoba "memaksakan" karya AI masuk ke dalam rezim Hak Cipta tradisional dinilai tidak tepat karena akan merusak filosofi dasar hak cipta yang berbasis *human-centered* (Marzuki, 2024).

Rezim hukum *sui generis* yang diusulkan dalam penelitian ini harus mampu menjembatani kontribusi etis dari pengguna teknologi, yang dikenal sebagai *prompt engineer*. Meskipun *prompt engineer* tidak melakukan tindakan fisik penciptaan, arahan (*prompt*) yang bersifat kompleks, berlapis, dan konseptual mencerminkan adanya *intellectual effort* yang layak dihargai. Regulasi *sui generis* ini dapat memberikan perlindungan hak yang lebih terbatas

(misalnya, hak eksklusif dengan durasi yang jauh lebih pendek, misal 5 hingga 10 tahun, berbeda dengan hak cipta manusia yang berlaku seumur hidup plus 70 tahun).

Berdasarkan integrasi konsep hukum positif dan fikih muamalah, model harmonisasi regulasi ini wajib memuat tiga pilar utama:

Pilar Regulasi	Implementasi Hukum Positif	Manifestasi Fikih Muamalah
Transparansi Data	Kewajiban pengembang AI mencantumkan daftar pustaka *data training*.	Pemenuhan asas kejujuran (*amanah*) dan kejelasan (*bayan*) agar terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*).
Skema Lisensi Wajib	Pembayaran royalti otomatis melalui mekanisme *Extended Collective Licensing* (ECL).	Penerapan konsep *ijarah* (upah-sewa) yang adil atas pemanfaatan karya orang lain.
Hak Terbatas Pengguna	Perlindungan *sui generis* bagi *prompt engineer* atas hasil output yang unik.	Penghargaan terhadap *al-'amalu* (usaha) manusia dalam memanifestasikan alat (*al-alah*).

Melalui kerangka *sui generis* ini, harmonisasi hukum dapat tercapai: inovasi teknologi GenAI tetap didorong, kontribusi etis *prompt engineer* dihargai, dan yang paling utama, hak moral serta ekonomi pencipta orisinal tetap terlindungi demi tegaknya maslahat di era digital (International Islamic Fiqh Academy, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status Hukum Positif: Karya kreatif yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) secara otonom berada dalam kondisi kekosongan hukum (*legal vacuum*). Baik regulasi nasional (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) maupun internasional (*Berne Convention*) secara rigid menganut doktrin *human authorship*, sehingga produk keluaran (*output*) mesin tidak dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan yang sah dan otomatis menjadi milik umum (*public domain*).
2. Status Fikih Muamalah: Dalam Fikih Muamalah kontemporer, algoritma GenAI diposisikan murni sebagai alat (*al-alah*) yang tidak memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), sehingga

kepemilikannya mutlak melekat pada subjek hukum manusia pengembang atau pemiliknya. Namun, proses *data training* yang mengeksploitasi karya ciptaan manusia tanpa izin dan kompensasi dinilai melanggar prinsip keadilan muamalah serta mencederai pilar perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid al-shariah*.

3. Model Harmonisasi: Jalan keluar dari dilema yuridis dan etis ini adalah melalui pembentukan regulasi dengan karakteristik khusus (*sui generis*). Regulasi ini berhasil mengharmonisasikan hukum positif dan Islam dengan cara mengakui kontribusi intelektual terbatas dari *prompt engineer*, sekaligus menjamin pemenuhan hak ekonomi serta moral pencipta orisinal melalui transparansi data dan skema lisensi wajib.

Rekomendasi

Guna menindaklanjuti kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi strategis yang diusulkan adalah:

- Bagi Pemerintah dan Legislator (Kemenkumham & DPR RI): Diharapkan segera menyusun undang-undang atau regulasi khusus berbentuk Rezim *Sui Generis* di luar kerangka UU Hak Cipta tradisional. Regulasi ini harus mengatur batasan hak atas karya AI dengan masa proteksi yang lebih pendek (5–10 tahun), serta mewajibkan penyediaan *log data training* yang transparan bagi setiap produk GenAI yang komersial.
- Bagi Lembaga Fatwa (DSN-MUI / IIFA): Direkomendasikan untuk menerbitkan fatwa kontemporer yang secara eksplisit mengatur kodifikasi *haq al-ibtikar* (hak cipta) di era AI. Fatwa ini penting sebagai panduan moral-keagamaan bagi umat Muslim dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan memonetisasi teknologi GenAI secara syar'i dan berkeadilan.
- Bagi Pengembang Teknologi AI: Wajib menerapkan prinsip *amanah* dan transparansi dengan mengimplementasikan mekanisme *Extended Collective Licensing* (ECL) atau skema royalti otomatis. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa para seniman dan penulis orisinal mendapatkan kompensasi yang adil ketika karya mereka digunakan sebagai bahan baku pelatihan algorit.

Daftar Pustaka

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fikih Maqasid al-Shariah: Moderasi Islam dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023.

Al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2024.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Bauw, Elirica Aliyah Irwan. "Dilema Kepengarangan Manusia dan Urgensi Perlindungan Sui Generis dalam Pengaturan Hak Cipta terhadap Karya Kecerdasan Buatan (AI)." *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 4, no. 2 (2025):

Cipta, Pemilik Hak. "Tantangan Doktrin Human Authorship di Era Kecerdasan Buatan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024):

Doe, John, and Jane Smith. "Generative AI and the Future of Intellectual Property: A Comparative Analysis." *International Journal of Law and Technology* 32, no. 1 (2025):.

International Islamic Fiqh Academy. "Resolusi No. 245 (23/11) tentang Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan." *Journal of the International Islamic Fiqh Academy* 26, no. 1 (2026):

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Teori Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2024.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2023.

Mudarris, Ahmad. "Status Hukum Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 11, no. 3 (2025):

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Utama, Johnny. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.